



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI SARANA PRASARANA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana di Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SARANA PRASARANA KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. PERSYARATAN LAYANAN
- IV. PRINSIP LAYANAN
- V. PRODUK LAYANAN
- VI. MEKANISME KEGIATAN
- VII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
- VIII. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
- IX. PENGAWASAN INTERNAL
- X. EVALUASI KINERJA PELAKSANA
- XI. PENUTUP

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sampang, (5.1) Belanja Tidak Langsung, (5.1.5) Belanja Bantuan Sosial, Kode Rekening 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 10 Juni 2016

BUPATI SAMPANG

H.A. FANNAN HASIB

Diundangkan : Sampang
Pada tanggal : 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 30

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 30 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI SARANA PRASARANA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN
ANGGARAN 2016

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kabupaten Sampang mempunyai potensi sumberdaya alam pedesaan di 14 Kecamatan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Potensi sumberdaya alam tersebut berupa potensi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan sumber daya air.

Upaya pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan telah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 67 ayat 2d “Desa berkewajiban mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa”, yang dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 126 s/d 131 tentang Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa.

Hal ini menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sampai pada tingkat kabupaten maupun desa berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat pada pembangunan melalui peningkatan sarana dan prasarana.

Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana pada tahun 2015 merupakan salah satu program Pendampingan (Sharing) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2016 selanjutnya dilaksanakan dengan pola mandiri yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang. Program ini dilaksanakan untuk membantu penanggulangan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berorientasi terhadap optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana berbasis pedesaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar perdesaan, khususnya sarana prasarana dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya alam perdesaan, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin.

2. Tujuan Umum

- a. Menyediakan sarana prasarana dasar perdesaan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan potensi sumber daya alam yang ada di perdesaan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
- c. Terwujudnya kesinambungan dan pelestarian lingkungan alam agar terwujudnya ekosistem yang memadai.

1.3 Sasaran

1. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan Kabupaten Sampang adalah desa yang sudah diidentifikasi dan memang membutuhkan rehabilitasi/pembangunan sarana prasarana perdesaan yang ada di Kabupaten Sampang.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan Kabupaten Sampang diprioritaskan pada pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana perdesaan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, atau yang lain seperti misalnya : jalan desa, gorong-gorong, plengsengan, dan lain-lain.

3. Penerima Manfaat.

Sasaran Penerima manfaat Program/kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan Kabupaten Sampang adalah masyarakat desa lokasi program dan diprioritaskan untuk masyarakat miskin.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.

III. PERSYARATAN LAYANAN

3.2 Persyaratan Lokasi

3.1.1 Penetapan lokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Keputusan Bupati Sampang.

3.1.2 Penetapan lokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana mempertimbangkan persyaratan, antara lain :

1. Desa yang masih belum memiliki sarana prasarana dasar perdesaan yang memadai (misalnya : jalan desa, gorong-gorong, plengsengan, dan lain-lain) sehingga membutuhkan *stimulan* untuk pembangunan/penyediaannya.
2. Usulan/proposal berbasis Perdesaan diajukan oleh Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) yang telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Desa, Camat serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang

dan ditujukan kepada Bupati Sampang c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang.

3. Adanya respon positif dari masing-masing pemerintah desa dan masyarakat terhadap program.

3.2 Persyaratan Lembaga

Lembaga Pengelola

1. Lembaga pengelola Program Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana adalah Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) sebagai pengelola dan penanggungjawab program.
2. Susunan pengurus UPKu sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3. Pembentukan kepengurusan UPKu sejenis ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa setempat dengan masa kepengurusan paling lama 3 (tiga) tahun.
4. Lembaga tersebut telah tercantum pada Keputusan Bupati Sampang sebagai penerima Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan Kabupaten Sampang.

3.4 Persyaratan Pencairan Dana

Persyaratan pencairan dana bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- a. UPKu tersebut telah terdaftar sebagai calon penerima dana bantuan sosial pada Program Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang;
- b. UPKu sanggup melengkapi dokumen administrasi (sebagai kelengkapan Proposal) meliputi : (i) Fotocopy Nomor Rekening UPKu di Bank Jatim, (ii) Keputusan Kepala Desa tentang kepengurusan UPKu (iii) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara UPKu, (iv) Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua UPKu (v) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Bapemas Kabupaten Sampang dan (vi) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Masing-masing dokumen administrasi tersebut dibuat rangkap 4 (empat).

IV. PRINSIP LAYANAN

Landasan gerak operasional Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Partisipatif*, bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan dalam semua tahapannya dilakukan dengan memeransertakan semua pelaku program, terutama kelompok miskin.
2. *Keswadayaan*, bahwa pengembangan program didasarkan pada potensi aktual yang ada dan didayagunakan untuk meningkatkan dan mempercepat perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
3. *Transparan*, dan akuntabel; bahwa pengelolaan kegiatan dipastikan diketahui oleh masyarakat luas, agar warga masyarakat mempunyai peluang dalam memberikan kritik dan pengawasan.
4. *Keterpaduan*, bahwa pengelolaan program dilakukan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan potensi, kemampuan dan dukungan yang ada serta kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, pengusaha, LSM, Perguruan Tinggi dan pihak peduli lainnya.
5. *Peningkatan peran dan kapasistas kaum perempuan*, bahwa kaum perempuan mendapat kesempatan yang sama sebagai pengelola maupun penerima manfaat program, serta memiliki peran yang sama dalam proses pengambilan keputusan.
6. *Otonomi dan Desentralisasi*, bahwa masyarakat dan pemerintah desa diberikan kepercayaan dan kewenangan yang luas dalam mengelola kegiatan.
7. *Keberlanjutan (Pelestarian)*, bahwa pengelolaan program secara dini telah merencanakan keberlanjutan/pelestarian program dengan melakukan pengembangan sesuai dengan kinerja dan kondisi yang ada.

V. PRODUK LAYANAN

Produk layanan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Dana Bantuan Sosial yang diberikan dari APBD Kabupaten Sampang diberikan sesuai usulan/proposal yang diajukan dan maksimal sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk 1 (satu) lokasi Desa.
2. Dana Bantuan Sosial ditransfer langsung ke nomor rekening UPKu melalui Bank Jatim setempat.

3. Jenis Bantuan Dana Bantuan Sosial dipergunakan untuk Kegiatan Pengembangan Potensi Perdesaan yang merupakan peningkatan Sarana Prasarana.

VI. MEKANISME KEGIATAN

6.4 Tahap Persiapan

a. Sosialisasi Kabupaten

- 1) Sosialisasi Kabupaten diselenggarakan oleh Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten yang dapat diikuti oleh: Camat, Pemerintahan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- 2) Sosialisasi Kabupaten dapat dilaksanakan melalui rapat koordinasi, lokakarya dan rapat lainnya yang diselenggarakan oleh Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten.
- 3) Agenda kegiatan sosialisasi, terdiri atas: (i) penjelasan program, (ii) mekanisme pengajuan usulan, (iii) penyampaian hasil pemetaan sumberdaya di lokasi program, (iv) menyepakati jadwal Rencana Tindak Lanjut program.

b. Musyawarah Desa (Musdes)

Musyawarah Desa adalah forum pertemuan yang dilaksanakan untuk membentuk lembaga pengelola UPKu, bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat lokasi program, memilih calon pengurus UPKu Musdes diselenggarakan oleh Kepala Desa.

- 1) Musdes diikuti oleh: (i) Pemerintah Desa, (ii) BPD sepanjang dalam masa jabatan aktif, (iii) LPMD/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya, (iv) Unsur RT/RW/Dusun, (v) Unsur pemuda dan perempuan, (vi) Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dan (vii) Pelaku usaha dari semua sektor (petani, nelayan, pedagang, home industri dll).
- 2) Agenda Musdes adalah: (i) penjelasan program, (ii) penyampaian hasil pemetaan sumberdaya alam lokal unggulan, (iii) penjelasan kriteria dan tata cara pemilihan calon pengurus lembaga pengelola, (iv) pemilihan calon pengurus lembaga pengelola.

c. Pembentukan Calon Lembaga Pelaksana/Pengelola Program

Lembaga Pelaksana/Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan adalah Unit Pelaksana Kegiatan Sumber Daya Alam Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) atau lembaga sejenis. Lembaga calon

Pelaksana/Pengelola Program dibentuk melalui Musyawarah Desa (Musdes), yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sepanjang dalam masa jabatan aktif dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain (dibuktikan dengan berita acara pembentukan UPK-SDA/UPKu/Lembaga sejenis dan daftar hadir peserta Musdes). Susunan UPKu sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. UPKu adalah lembaga calon penerima dan pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Perdesaan Kabupaten Sampang.

Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pelaksana/Pengelola Program UPKu meliputi :

- 1) Membuat rencana kerja pelaksanaan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimusyawarahkan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan dituangkan dalam proposal;
 - 2) Mengajukan proposal kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan kepada Bupati Sampang c.q. Kepala Bapemas Kabupaten Sampang;
 - 3) Menerima dan mengelola bantuan belanja Sosial dari Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - 4) Bersama Aparat Desa memobilisasi potensi swadaya masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - 5) Mengelola, melaporkan realisasi penggunaan dana dan kemajuan serta pelestarian pelaksanaan kegiatan;
 - 6) Mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan program;
 - 7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan baik secara administratif maupun teknis;
 - 8) Melaksanakan pelestarian hasil kegiatan dengan cara memanfaatkan, memelihara dan sedapat mungkin mengembangkan hasil kegiatan.
1. Bagi Desa yang sudah memiliki lembaga sejenis UPKu, selama lembaga tersebut tidak bermasalah dan masih fungsional, maka melalui kesepakatan dalam musyawarah desa Lembaga tersebut dapat difungsikan sebagai Lembaga Pelaksana/Pengelola Program.
 2. Apabila diperlukan UPKu dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Lak).

Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk melalui Musyawarah Desa (Musdes), yang melibatkan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain. Susunan Tim-Lak sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim-Lak meliputi :

- 1) Bersama-sama dengan UPKu membuat rencana kerja pelaksanaan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimusyawarahkan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan dituangkan dalam proposal;
- 2) Bersama Aparat Desa memobilisasi potensi swadaya masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- 3) Melakukan pembangunan fisik sesuai dengan perancangan dan kebutuhan yang ada;
- 4) Mengelola, melaporkan realisasi penggunaan dana dan kemajuan serta pelestarian pelaksanaan kegiatan;
- 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan baik secara administratif maupun teknis kepada UPKu

d. Perencanaan

Tahap persiapan ini dilakukan pada tahun pelaksanaan, tujuannya untuk mempersiapkan tahapan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana Kabupaten Sampang Tahun 2016 yang meliputi :

a. Identifikasi Potensi & Kebutuhan

- 1) Identifikasi potensi & kebutuhan adalah kegiatan pencermatan dan penggalan potensi, masalah dan kebutuhan pada lokasi program sebagai pertimbangan dalam penyusunan atas validasi usulan kegiatan.
- 2) Review data dan identifikasi potensi & kebutuhan dilaksanakan oleh lembaga pengelola UPKu.
- 3) Hasil review data dan identifikasi potensi & kebutuhan dijadikan dasar dalam perumusan rencana pengembangan sarana dan prasarana tingkat perdesaan.

b. Perumusan Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perumusan rencana pengembangan sarana dan prasarana diwujudkan dalam bentuk skema pengembangan sarana dan prasarana berbasis perdesaan.

Pengembangan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestariannya, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat di lokasi program.

c. Penyempurnaan Usulan

Penyempurnaan usulan adalah penyempurnaan atas penyusunan rencana kegiatan secara sistematis yang dilengkapi dengan rincian dana yang dibutuhkan, beserta kelengkapan administrasinya.

Penyempurnaan usulan harus memuat hasil analisis kelayakan dan kemanfaatan setiap kegiatan bagi pengembangan sarana dan prasarana secara bertanggungjawab dan berkelanjutan (*sustainability*).

Penyempurnaan usulan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana memuat penyesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh UPKu.

Usulan/proposal dari lembaga pengelola UPKu yang telah masuk ke Bapemas Kabupaten Sampang akan divalidasi ulang terhadap tingkat manfaat dan kelayakannya.

d. Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Sarana Prasarana Kabupaten Sampang Tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Sampang.

6.4 Penetapan Lokasi Program

1. Usulan/proposal dari UPKu yang telah masuk ke Bapemas Kabupaten Sampang akan dikaji terhadap tingkat manfaat dan kelayakannya (dan apabila memungkinkan akan dilakukan identifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi faktual di lapangan);
2. Pemilihan Desa lokasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Sarana Prasarana Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan program dan ketersediaan anggaran yang ada, sedangkan penetapan lokasi Program melalui Keputusan Bupati Sampang.

6.3 Pelaksanaan

Sasaran pelaksanaan dan Peningkatan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Sarana Prasarana Perdesaan, meliputi

pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana perdesaan yang rusak akibat bencana alam atau yang lain.

6.4 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Monev)

1. Bimbingan Teknis (Bimtek) dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan di lapangan sesuai dengan tujuan dan sasaran program melalui proses pemberdayaan masyarakat. Bimtek dapat dilakukan melalui kegiatan Orientasi ataupun bimbingan langsung di lapangan, meliputi kegiatan administrasi maupun teknis.
2. Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan untuk: (i) memantau tingkat perkembangan kegiatan pembangunan sarana prasarana dasar perdesaan, (ii) memantau konsistensi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dasar perdesaan, dengan kebijakan, tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan, (iii) melakukan pengecekan sekaligus melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Kegiatan Monev dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat sendiri, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), UPKu, Pemerintah Desa, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten.
- 3 Hasil monitoring ditindaklanjuti dengan solusi dan perbaikan terhadap program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana,
- 4 Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut meliputi masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), dan dampak (*impact*).

6.5 Pelaporan

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui proses perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelestarian. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang oleh Lembaga penerima Bansos UPKu, Desa, Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, yang terdiri dari :

1. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Bantuan Sosial dilaporkan oleh Lembaga penerima Bansos UPKu kepada Bupati Sampang c.q. Kepala Bapemas Kabupaten Sampang yang berisikan secara berurutan sebagai berikut:

- a. Halaman Pertama berisi: Rekapitulasi penggunaan dana hibah ditanda tangani oleh Ketua Lembaga penerima Bansos UPKu, yang

- diketahui: (i) Kepala Desa; (ii) Camat; (iii) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten;
- b. Halaman Kedua dan seterusnya berisi : (i) Lampiran-lampiran Kwitansi dan Nota Pembelian; (ii) Semua SPJ diketahui oleh Kepala Desa;
 - c. Penanggalan SPJ sesuai dengan urutan transaksi pengeluaran/ pembelian;
 - d. SPJ diatas Lima Ratus Ribu sampai dengan kurang dari Satu Juta Rupiah bermaterai Rp. 3.000,-;
 - e. SPJ diatas Satu Juta Rupiah bermaterai Rp. 6.000,-.

2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Laporan pelaksanaan kegiatan adalah laporan yang menyangkut pelaksanaan dan perkembangan kegiatan dengan melampirkan :
 - a.1 Dokumentasi keadaan kegiatan 0%, 50%, 100% yang diambil dari satu titik fokus.
 - a.2 Berita Acara Penyelesaian kegiatan diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten
- b. Laporan pelaksanaan kegiatan dibuat oleh Lembaga penerima Bansos UPKu dikirim kepada Bupati Sampang cq Kepala Bapemas Kabupaten Sampang dengan surat pengantar dari Kecamatan Setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan tidak melebihi tanggal 10 Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

VII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Waktu penyelesaian pelayanan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu :

7.1 Jangka Waktu Penyelesaian Persiapan

Pada tahap persiapan ini diawali dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Petunjuk Teknis memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) Bulan.
2. Pemrosesan Keputusan Bupati Sampang tentang lokasi dan alokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang memerlukan waktu 2 (dua) minggu.

7.2 Waktu Penyelesaian Pelaksanaan

1. Pencairan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana memerlukan waktu 3 (tiga) minggu setelah pengajuan usulan pencairan dana program.
2. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana memerlukan waktu minimal 3 (tiga) bulan.
3. Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban memerlukan waktu 1 (satu) hari.

7.3 Waktu Penyelesaian Pengendalian

Pada tahap ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi pada lokasi program memerlukan waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan, sesuai dengan pelaksanaan program di lapangan.

VIII. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana dibutuhkan sarana prasarana pelayanan:

A. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang

1. Kantor sebagai sekretariat yang dilengkapi dengan meja kursi, peralatan Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, faximile dan kendaraan operasional.
2. Ruangan sebagai tempat untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi program tingkat Kabupaten.
3. Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana.

B. Pengurus Lembaga Pengelola Program

1. Kantor Sekretariat yang telah disediakan oleh Kecamatan ataupun Pemerintah Desa lokasi program.
2. Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana.
3. Ruang kerja Pengurus Lembaga Pengelola UPKu di Desa lokasi program.

IX. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal dilakukan dengan metode pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dalam beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut :

- 1) Laporan kemajuan kegiatan Lembaga Pengelola Program secara berkala dan telah diperiksa oleh Pengawas Lembaga Pengelola Program dan Pembina di Tingkat Desa.
- 2) Laporan berkala yang telah diperiksa oleh Pegawai Lembaga Pengelola Program dan telah diketahui oleh Pembina Di Tingkat Desa dilaporkan kepada Bapemas Kabupaten sebagai bahan pengawasan internal.
- 3) Kegiatan pengawasan di tingkat Kabupaten Sampang dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang.

X. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi kinerja pelaksana adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas pelaksana sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Pelaksana program dimaksud adalah lembaga UPKu. Adapun tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui terhadap tingkat keberhasilan lembaga pelaksana/pengelola program UPKu di lapangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekaligus mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada guna perbaikan kinerja lembaga tersebut.

XI. PENUTUP

Petunjuk Teknis untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana Tahun 2016 ini disusun sebagai landasan dan arah bagi implementasi pengelolaan program.

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB